

P E T I K A N P U T U S A N
Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Pol
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, Terdakwa X dan Terdakwa XI:

- I. Nama lengkap : TENDRI MARTA Alias TENRI;
Tempat lahir : Saluleang;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 19 Maret 1982;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Saluleang, Kec.Tabulahan, Kab.Mamasa;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Tidak Ada / Saksi Partai Pdp;
- II. Nama lengkap : YUSTUS Alias PAPA MAIKEL;
Tempat lahir : Saluleang;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 19 Juli 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Saluleang, Kec.Tabulahan, Kab.Mamasa.;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta/ Saksi Partai Golkar;
- III. Nama lengkap : TODING Alias PAPA REYMON;
Tempat lahir : Saluleang;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 06 September 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Saluleang, Kec.Tabulahan, Kab.Polman.;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Swasta/ Saksi Partai Hanura;
- IV. Nama lengkap : SARCE Alias MAMA MAIKEL;
Tempat lahir : Peuk;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 02 April 1982;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Saluleang, Kec.Tabulahan, Kab.Mamasa;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Irt/ Saksi Partai Gerindra;
- V. Nama lengkap : JANJANG GUNAWAN Alias PAPA RATSAN;
Tempat lahir : Saluleang;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 01 September 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Saluleang, Kec.Tabulahan, Kab.Mamasa;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Tani/ Saksi Partai Gerindra;
- VI. Nama lengkap : MARIANA Alias MAMA TITA;
Tempat lahir : Panampo;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 30 April 1977;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Saluleang, Kec.Tabulahan, Kab.Mamasa.;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Irt/ Saksi Partai Pkb;

VII. Nama lengkap : FEBRIANUS Alias PAPA ARJUNA;
 Tempat lahir : Saluleang;
 Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 09 Februari 1986;
 Jenis Kelamin : Laki-laki;
 Kebangsaan : Indonesia;
 Tempat tinggal : Desa Saluleang, Kec.Tabulahan, Kab.Mamasa;
 Agama : Protestan;
 Pekerjaan : Tani/ Saksi Ke-2 Partai Hanura;

VIII. Nama lengkap : HENDRA;
 Tempat lahir : Langsa;
 Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 11 November 1999;
 Jenis Kelamin : Laki-laki;
 Kebangsaan : Indonesia;
 Tempat tinggal : Desa Saluleang, Kec.Tabulahan, Kab.Mamasa;
 Agama : Protestan;
 Pekerjaan : Tani/saksi Partai Nasdem;

IX. Nama lengkap : MEDIALPIANUS Alias MEDI;
 Tempat lahir : Saluleang;
 Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 31 Mei 1997;
 Jenis Kelamin : Laki-laki;
 Kebangsaan : Indonesia;
 Tempat tinggal : Desa Saluleang, Kec.Tabulahan, Kab.Mamasa;
 Agama : Protestan;
 Pekerjaan : Tani/saksi Partai Psi;

X. Nama lengkap : YULIUS Alias PAPA MIRAWATI;
 Tempat lahir : Saluleang;
 Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 09 Juli 1974;
 Jenis Kelamin : Laki-laki;
 Kebangsaan : Indonesia;
 Tempat tinggal : Desa Saluleang, Kec.Tabulahan, Kab.Mamasa;
 Agama : Protestan;
 Pekerjaan : Tani/ Saksi Partai Perindo;

XI. Nama lengkap : BAATI;
 Tempat lahir : Bayok;
 Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 16 Oktober 1981;
 Jenis Kelamin : Perempuan;
 Kebangsaan : Indonesia;
 Tempat tinggal : Desa Saluleang, Kec.Tabulahan, Kab.Mamasa;
 Agama : Protestan;
 Pekerjaan : Saksi Dpd;

Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, Terdakwa X dan Terdakwa XI dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, dan Terdakwa X dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Robinson, S.H., M.H., Darwin, S.H., M.H., dan Maikhal R, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kondosapata yang beralamat di Jalan Poros Mamasa-Polewali, Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2019, sedangkan Terdakwa XI tidak pernah hadir karena sakit;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX dan Terdakwa X;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengarkan requisitoir/ tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dan seterusnya;
Memperhatikan pasal 516 Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. TENDRI MARTA Alias TENRI, Terdakwa II. YUSTUS Alias PAPA MAIKEL, Terdakwa III. TODING alias Papa Reymon, Terdakwa IV. SARCE Alias MAMA MAIKEL, Terdakwa V. JANJANG, GUNAWAN Alias PAPA RADSAN, Terdakwa VI. MARIANA Alias MAMA TITA, Terdakwa VII. FEBRIANUS Alias PAPA ARJUNA, Terdakwa VIII. HENDRA, Terdakwa IX, MEDIALPIANUS Alias MEDI, Terdakwa X. YULIUS Alias PAPA MIRAWATI dan Terdakwa XI. BAATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Dengan Sengaja Memberikan Suaranya Lebih dari 1 (satu) Kali Di (satu) TPS atau Lebih" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, Terdakwa X dan Terdakwa XI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) .bulan dan pidana denda sebesar Rp.3.000.000,-(Tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, Terdakwa X dan Terdakwa XI kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim oleh karena Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, Terdakwa X dan Terdakwa XI telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Formulir model A.3-KPU (Daftar Pemilih tetap) TPS 1 Desa Saluleang, Kec. Tabulahan Kab Mamasa;
 - Formulir Model A..3 -KPU (Daftar Pemilih Tetap) TPS 2 Desa Saluleang, Kec. Tabuahan Kab. Mamasa;
 - Formulir Model C1 (Sertifikat Hasil dan Rincian penghitungan perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara) TPS 1 Desa Saluleang, Kec. Tabulahan Kab. Mamasa;
 - Formulir Model C1 (Sertifikat Hasil dan Rincian penghitungan perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara) TPS 2 Desa Saluleang Kec. Tabulahan Kab. Mamasa;Dikembalikan kepada Komisioner KPUD Kab. Mamasa yaitu Sdr. MARTHEN BUNTUPASAU, S.H;
 - 141 (seratus empat puluh satu) Foto Copy legalisir Formulir Model C6 (Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada pemilih) TPS 1 Des Saluleang Kec. Tabulahan, Kab. Mamasa (Rangkap II);
 - 2 (dua) lembar Foto Copy legalisir Formulir Model C6 (Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih) TPS 2 Desa Saluleang Kec. Tabulahan Kab. Mamasa;
 - 2 (dua) lembar Foto Copy legalisir Formulir Model C7. DPT-KPU (Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilu, untuk Pemilih yang terdaftar dalam DPT) TPS 1 Desa Saluleang Kec. Tabulahan Kab. Mamasa;
 - 2 (dua) tangkap Foto Copy legalisir PKPU No.10 tahun 2019, tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, Terdakwa X dan Terdakwa XI membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019, oleh I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H.,

M.H., dan HAMSIRA HALIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUH. SALEH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh OKTAVIANUS STEVANUS TUMUJU, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamasa dan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX dan Terdakwa X dengan didampingi Penasehat Hukumnya, tanpa dihadiri oleh Terdakwa XI ataupun Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA:

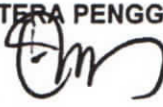

H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H.


HAMSIRA HALIM, S.H.

HAKIM KETUA:


I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI:


MUH. SALEH, S.H.

Pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, dan Terdakwa X dan Penuntut Umum menyatakan menerima putusan.

PANITERA PENGGANTI:


MUH. SALEH, S.H.